

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor merupakan prasarana yang wajib dimiliki perusahaan angkutan umum. Dijelaskan pada PM 15 Tahun 2019 Pasal 67 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek bahwa perusahaan angkutan wajib menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain. Pemeriksaan kelaikan kendaraan sebelum ataupun sesudah beroperasi dilakukan di dalam fasilitas pemeliharaan dan perbaikan, karena setiap kendaraan diharapkan beroperasi secara maksimal. Kesiapan kendaraan merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi kelancaran jalannya operasional. Keandalan mesin menjadi salah satu tolak ukur kendaraan siap untuk beroperasi.

Berdasarkan studi pendahuluan penulis di PT Shantika Bangun Perkasa, telah terjadi beberapa kecelakaan yang didasari karena kurangnya penerapan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor pada tahun 2023-2024 yang diuraikan pada tabel dibawah ini (berdasarkan riset web, termasuk kecelakaan di Tol Pemalang):

Tabel 1.1 Data Kecelakaan

No.	Bulan	Korban Jiwa
1.	Januari	2 korban meninggal, 16 luka (kecelakaan tunggal di Tol Pemalang)
2.	April	1 korban luka berat
3.	Mei	1 korban luka berat
4.	Juni	1 korban luka sedang
5.	Agustus	2 korban, 1 korban luka sedang dan 1 korban luka berat
6.	September	3 korban, 1 korban luka sedang dan 2 korban luka berat
7.	Oktober	1 korban luka sedang
8.	November	1 korban luka sedang
9.	Desember	1 korban luka sedang

Berdasarkan data diatas, faktor kecelakaan yang sering terjadi karena ketidaksiapan pengemudi dan kendaraan untuk beroperasi. Dua sebab yang dimaksud yaitu pengemudi yang mengantuk dan kendaraan yang mogok saat melakukan operasional. Memastikan kesiapan pengemudi dan kendaraan merupakan suatu syarat yang harus dilakukan setiap perusahaan transportasi. Pengecekan kendaraan sebelum beroperasi, pengecekan surat-surat kendaraan, dan kesiapan pengemudi termasuk dalam prosedur pengoperasian kendaraan pada elemen 4 Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum. Kerugian yang didapat perusahaan tidak hanya dari korban jiwa saja, kerugian materil yang didapat dari kerusakan kendaraan sangat besar. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan menjadi salah satu faktor penentu berjalannya operasional dengan baik, sehingga kecelakaan yang telah terjadi tidak terulang kembali dan dapat meminimalisir kerugian perusahaan. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan keselamatan di lingkungan perusahaan transportasi.

Dalam PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor menjadi salah satu elemen yang wajib dimiliki perusahaan. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor merupakan syarat utama keselamatan berupa fasilitas penyimpanan suku cadang serta pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung kegiatan perusahaan. Mempersiapkan kendaraan dalam operasional menjadi tanggung jawab perusahaan seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Perusahaan menjamin kelaikan dan keselamatan semua sarana yang terkait dengan operasi angkutan umum.

Untuk mencapai keselamatan dalam operasional armada, perusahaan angkutan umum wajib menjalankan standar keselamatan angkutan umum. Hal ini juga tertera pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 204 yaitu Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen

keselamatan dengan pedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Penerapan sistem

manajemen keselamatan pada angkutan umum di Indonesia belum berjalan dengan baik dan belum menjadi moda transportasi pilihan. Untuk membangun lingkungan usaha angkutan umum yang aman, perlu diterapkan sistem manajemen keselamatan bagi perusahaan angkutan umum (Putro et al., 2023). Menurut data Spionam tahun 2023, jumlah perusahaan angkutan yang sudah terdaftar di Indonesia mencapai 4.808 dan jumlah perusahaan angkutan orang yang sudah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum sebanyak 43 (Kementerian Perhubungan, 2023).

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan (Menteri Perhubungan, 2018). Salah satu bagian dari manajemen transportasi adalah sistem manajemen keselamatan, yang mengatur keselamatan secara menyeluruh untuk setiap aspek jasa transportasi. Menurut (Putro et al., 2023) implementasi sistem manajemen keselamatan di perusahaan sangat penting karena dapat menjadi lebih produktif, efisien, aman dan sehat. Selain itu, sistem manajemen keselamatan juga dapat digunakan para pemimpin perusahaan untuk melakukan standarisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang merupakan tuntutan masyarakat.

Dari latar belakang permasalahan di atas dan penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis dapat mengetahui bahwa pentingnya sistem manajemen keselamatan guna meningkatkan keselamatan ataupun mengurangi risiko kecelakaan. Maka peneliti tertarik dengan menganalisis elemen 4 fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang terkait pada PM 85 Tahun 2018 pada PT Shantika Bangun Perkasa dengan judul tugas akhir "ANALISIS FASILITAS PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM DI PT SHANTIKA BANGUN PERKASA".

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan elemen fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum menurut Peraturan Menteri Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum pada PT Shantika Bangun Perkasa ?
2. Bagaimana rekomendasi terhadap komponen elemen fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum di PT Shantika Bangun Perkasa?

I.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Shantika Bangun Perkasa.
2. Penelitian yang dilakukan terkait pemenuhan elemen fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang mengacu pada PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.
3. Penelitian hanya melakukan analisis terhadap elemen fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor serta memberikan rekomendasi yang sesuai.

I.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Mengetahui sejauh mana penerapan elemen fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum di PT Shantika Bangun Perkasa.
- b. Untuk memberikan rekomendasi terhadap elemen fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum di PT Shantika Bangun Perkasa.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kinerja keselamatan di PT Shantika Bangun Perkasa.

2. Memberikan usulan perbaikan kinerja keselamatan melalui dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum.
3. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum

I.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori dan tinjauan untuk mendukung pelaksanaan penelitian. Bab ini memuat keaslian penelitian tentang analisis penyusunan dokumen sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode-metode dalam melakukan penelitian dari tahap lokasi penelitian, bagan alir, peralatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jenis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian yang mencakup pengolahan data dan analisis dari temuan yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan tahap akhir penelitian yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Bab ini berisi sumber atau referensi yang digunakan penulis untuk mendukung pelaksanaan penyusunan tugas akhir.

LAMPIRAN

Lampiran berisi tentang instrumen atau indikator yang digunakan dalam penyusunan